



FIDUSIA TERHADAP HAK MILIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Girang Jayanto

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Metro

ABSTRACT

Today, many consumer finance companies, especially motorcycle financing, are experiencing rapid development and have sprung up with offers of various convenience. Finance company engaged in the financing of motorcycles, specifically for the brands of Honda, Yamaha and Suzuki through consumer financing agreements with the guaranteed surrender of ownership rights in a fiduciary manner. Based on the results of research and discussion obtained that the status of ownership of motor vehicles in the consumer agreement is on the debtor. However, because the motorized vehicle is used as a fiduciary guarantee, the ownership rights of the motor vehicle are transferred to the consumer finance company until the payment of all debtor loan installments is paid. The legal consequence of this fiduciary transfer of ownership rights is that the debtor no longer holds the ownership rights to the motorcycle and only has the borrower's right to use the motorcycle. Transfer of ownership from the debtor to the creditor results in the debtor not having the right to hand over the motorbike to another party as it is being transferred because the motorcycle is collateral for the debtor's debt to Perusahaan Pembiayaan.

Keywords: Fiducia, Financing, Agreement

1. PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Dalam lingkup kerjanya, lembaga pembiayaan melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang bagi masyarakat dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

*Corresponding author.

E-mail address

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui deposito tabungan, giro dan surat sanggup bayar (non deposit taking)¹ Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur sebagai berikut, yaitu Badan usaha, Kegiatan pembiayaan, Penyediaan dana, Barang modal, Tidak menarik dana secara langsung (non deposite taking)².

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (5) Keppres No. 61 Tahun 1988 yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Selain membuat perjanjian pembiayaan konsumen biasanya perusahaan menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. Fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Dalam memberikan debitur pembiayaan konsumen tersebut lembaga pembiayaan harus bersifat hati-hati dalam menilai konsumen sebelum mendapatkan fasilitas tersebut konsumen diharuskan mengikuti dan memenuhi segala syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga pembiayaan tersebut.

Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapatkan sertifikasi fidusia dan salinannya diberikan kepada debitur. Konsekuensinya debitur menyerahkan hak miliknya atas benda jaminan secara kepercayaan kepada kreditur, tetapi dengan janji bahwa apabila debitur telah memenuhi semua kewajibannya, terutama kewajiban melunasi hutangnya sebagaimana dijanjikan olehnya, maka hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur. Artinya pemilik sepeda motor sebagai debitur pemberi fidusia dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur, sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹ Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal 1.

² Sunaryo, 2014, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2.

Namun sering kali ketentuan-ketentuan atau aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak di dalam prakteknya tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan isi perjanjian tersebut, baik hal ini disengaja karena kelalaian si pelaku isi perjanjian (debitur), dimana perjanjian yang dilaksanakan itu tidak sesuai sebagaimana yang dikehendakinya atau juga oleh si pembuat isi perjanjian (kreditur) itu sendiri. Selain itu ada juga faktor yang dikarenakan konsumen tidak mengetahui peraturan baku yang telah dibuat oleh pihak kreditur, mereka justru lebih mementingkan barang yang mereka ambil dari pada memperhatikan peraturan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut, sehingga terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Selanjutnya sering kali ketentuan-ketentuan yang dibuat didalam perjanjian tersebut luput dari perhatian para debitur.

Permasalahan terhadap lembaga pembiayaan kerap kali Dimana pihak debitur tersebut tidak melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain pembayar angsuran yang harus dilakukan oleh debitur setiap bulannya mengalami kemacetan hingga lebih dari batas waktu yang telah ditentukan yang mengakibatkan barang yang menjadi objek pembiayaan tersebut (sepeda motor) ditarik kembali oleh pihak kreditur, sedangkan uang angsuran yang telah dibayar oleh pembeli (debitur) sebelumnya tidak dapat ditarik kembali karena pembayaran angsuran yang telah dilakukan sebelumnya dianggap sebagai uang sewa atas barang tersebut.

2. METODE

Pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis normatif dan sekaligus juga di lakukan pendekatan secara sosiologis yaitu sebagai suatu penelitian terhadap hukum di masyarakat yang pada hakekatnya merupakan dari penelitian sosial. Dengan demikian, maka penelitian ini disebut juga dengan social-legal-reseach, yaitu penelitian sosiologi hukum yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengenai praktek/penerapan hukum di masyarakat.³

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press),2006), hlm. 5.

Pendekatan yuridis sosiologis yang di maksud adalah bahwa pendekatan penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini sifat sosiologis tidak lepas dari unsur normatif, karena aparet pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan yang berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden peraturan menteri dan sebagainya. Penelitian normatif melihat dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Proses Perjanjian Pembiayaan Dengan Fidusia

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 1320 KUHPrdt, yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan Perusahaan Pembiayaan untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan bermotor, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal sehingga konsumen tidak akan dirugikan.

Hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak, yakni pihak kreditur dan debitur timbul karena adanya perjanjian utang piutang yang merupakan perikatan awal yang didasarkan atas kepercayaan. Pengertian utang piutang telah dirumuskan dalam UU Jaminan Fidusia. Utang hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 7 mengenai utang dan Pasal 1 angka 3 mengenai piutang. Kemudian antara pihak kreditur dengan debitur (konsumen) terjadi hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi fasilitas (Perusahaan Pembiayaan) sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi fasilitas berkewajiban utama untuk member sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumen, sementara pihak penerima fasilitas (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara angsuran kepada pihak pemberi fasilitas (Perusahaan Pembiayaan).

Berdasarkan uraian terkait Pembiayaan, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen pada Perusahaan Pembiayaan sebenarnya merupakan perjanjian baku. Dimana dalam perjanjian seperti ini telah ditentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Konsumen berkewajiban menaati isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati bersama, dan mempunyai hak yaitu kepemilikan kendaraan bermotor. Setelah konsumen mengisi formulir permohonan serta menandatangani surat perjanjian serta membayar uang muka, maka setelah pembayar ini konsumen baru bisa membawa pulang sepeda motor tersebut. Konsumen setelah menerima sepeda motor dari *supplier* akan langsung menjadi pemilik sepeda motor tersebut dan status hak milik sepeda motor tersebut akan berada di tangan konsumen. Berdasarkan Pasal 570 KUHPrdt, yang dimaksud dengan hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya, dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak digunakan bertentangan dengan undang-undang atau pengaturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, semuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang. Akan tetapi, Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini juga disertai dengan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia, dimana fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Ketentuan mengenai jaminan diatur secara terpisah dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia, dimana dibetur berkedudukan sebagai pemberi jaminan terhadap kreditur, dan kreditur berkedudukan sebagai penerima jaminan dari debitur. Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia merupakan satu kesatuan dan tidak dapat terpisahkan dari perjanjian pokok, yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Selanjutnya perjanjian ini akan dibuatkan akta notaries dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Kemenkum HAM RI wilayah Lampung. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapatkan sertifikat fidusia dan salinannya diberikan kepada debitur.

Selanjutnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa : (1) Benda yang dibebani dengan jaminan

fidusia wajib didaftarkan. (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku. Berdasarkan pasal 12 dan 13 UUF, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat II (kabupaten/kota) belum ada maka didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tingkat Provinsi. Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya melalui Notaris, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat: (Pasal 13 UU No. 42 Tahun 1999).

b). Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Status Kepemilikan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab menurut pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia⁴

Masalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi resiko yang harus dipikul oleh Perusahaan Pembiayaan selaku perusahaan yang memberikan kredit kepada konsumen. Dalam hal ini kesadaran debitur terhadap kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sangat penting karena apabila debitur lupa atau lalai melakukan pembayaran dengan alasan apapun dan telah dilakukan penagihan/pemberitahuan oleh Perusahaan Pembiayaan maka debitur tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi berarti ingkar janji untuk mewujudkan pelaksanaan prestasi yang telah diperjanjikan.

⁴ Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia, PT. Aditya Bakti, Bandung, hal. 34.

Menurut Pasal 1365 KUHPrdt, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dilihat dari bentuknya, ada 4 jenis wanprestasi yaitu:

1. Sama sekali tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan.
2. Menyerahkan benda tidak seperti yang diperjanjikan
3. Terlambat melaksanakan prestasi yang diperjanjikan
4. Keliru memenuhi prestasi

Wanprestasi karena debitur tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. Wanprestasi oleh debitur yang berhutang ini pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur atau pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau *sommatie*. Cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPrdt yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis.

Dalam Hal hasil eksekusi kurang dalam memenuhi perjanjian, maka Hasil eksekusi tidak pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran⁵

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia adalah Selanjutnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa : (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

⁵ Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana, hal. 187

tetap berlaku. Berdasarkan pasal 12 dan 13 UUF, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat II (kabupaten/kota) belum ada maka didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tingkat Provinsi. Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya melalui Notaris, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat: (Pasal 13 UU No. 42 Tahun 1999).

- 2) Akibat Hukum Wanprestasi terhadap Status Kepemilikan Kendaraan Bermotor dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab menurut pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia

Daftar Pustaka

Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

Sunaryo, 2014, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Sukardi. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya . PT

Bumi Aksara.Jakarta

Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia, PT. Aditya Bakti, Bandung

Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana,

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia